

## ABSTRAK

Pembuatan akta wasiat/ *testament* dapat dilakukan di hadapan Notaris, dengan membuatkannya berupa akta. Setiap *testament* yang dibuat di hadapan Notaris berbentuk akta, yang disebut dengan Akta Notaris. Akta Notaris merupakan alat pembuktian sempurna, terkuat dan terpenuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris terhadap pembatalan akta wasiat yang telah dibuat dihadapannya, Apa sajakah kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris setelah akta wasiat dibuat dan Sejauh manakah tanggungjawab notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian bahwa Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Wasiat Yang Telah Dibuat Dihadapannya yaitu Peran dan Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibatalkan jika salah satu pihak telah wanprestasi dan Notaris telah memenuhi syarat-syarat formil pembuatan akta, maka notaris tidak bertanggung jawab atau tidak dapat dibebankan atas batalnya akta. Kewajiban Yang Harus Dilakukan Oleh Notaris Setelah Akta Wasiat Dibuat adalah Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris setelah akta wasiat dibuat adalah wajib memberitahukan semua akta wasiat (*testament acte*) yang dibuatnya ke Seksi Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) baik *testament* terbuka (*openbaar testament*), *testament* tertulis (*olographis testament*), maupun *testament* tertutup atau rahasia. Jika akta wasiat (*testament acte*) tersebut tidak didaftarkan maka wasiat itu tidak akan berlaku mengikat. Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibuat Dihadapannya meliputi a) tanggungjawab moral, b) tanggungjawab etis, c) tanggungjawab hukum, terdiri dari 2 (dua) segi: 1. segi formil 2. segi materiil. Terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya, Notaris bertanggungjawab membacakannya dihadapan saksi-saksi. Setelah itu Notaris memberitahukan akta wasiat (*testament acte*) tersebut kepada Seks Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Sehingga tanggungjawab Notaris berakhir dengan dilakukannya pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*). Namun, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan Notaris, maka Notaris tersebut wajib mempertanggungjawabkannya di muka Pengadilan.

**Kata Kunci : Perang, Tanggungjawab, Notaris, Akta, Wasiat**

## **ABSTRACT**

*Making a will / testament can be done before a notary, by making it in the form of a deed. Every testament made before a notary is in the form of a deed, which is called a notary deed. Notary Deed is a perfect, strongest and most complete proof of evidence so that in addition to ensuring legal certainty, notary deed can also avoid disputes. Pouring an act, agreement, provision in the form of a notary deed is considered better than pouring it in a letter under your hand. The formulation of the problem in this research is how the roles and responsibilities of a notary to cancel the will that has been made before him, what are the obligations that must be done by the notary after the will is made and how far the responsibility of the notary to the will not be made before him. The method used is Normative Juridical and the specifications in this study are descriptive analytical. Sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies with interviews. And secondary data obtained from library research. The results of the study that the Role and Responsibility of the Notary Against the Cancellation of the Deed that has been made before him is the role and responsibility of the notary to the deed that is canceled if one party has defaulted and the notary has fulfilled the formal requirements for making the deed, then the notary is not responsible or cannot be charged for the cancellation of the deed. Obligations that must be performed by a notary after a will is made is a liability that must be done by a notary after a will is made is obliged to notify all the testament deeds he made to the Center List of Testaments (DPW) and the Probate Court (BHP) both the open testament (openbaar testament), the written testament (olographis testament), as well as the closed or secret testament. If the testament act is not registered, the will will not be binding. The Notary's Responsibility to the Testament Made Before him includes a) moral responsibility, b) ethical responsibility, c) legal responsibility, consisting of 2 (two) aspects: 1. formal aspects 2. material aspects. For the testament deed made before him, the Notary is responsible for reading it in front of witnesses. After that the Notary notifies the testament act to the Register Section of the Testament Center, Civil Directorate, Directorate General of General Law Administration, Ministry of Law and Human Rights and to the Heritage Office (BHP). So that the responsibilities of the Notary Public end with the notification of the will (testament acte). However, if there is an error in making a testament act and the mistake is a mistake of the Notary, then the Notary is obliged to take responsibility before the Court*

**Keywords:** War, Responsibility, Notary, Deed, Testament